



Pembetulan Tanggal 1 November 2019
Tentang Jabatan dan Tunjangan Fungsional

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 1563/Un.08/R/Kp.07.6/11/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat saudara Khairul Amri, SE., M.Si dalam jabatan Fungsional Dosen;
 - bahwa berdasarkan Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-3602/DJ.I/Dt.III/KP.07.6/10/2019 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Dosen Tetap Bukan PNS, jabatan fungsional dosen yang bersangkutan yang telah dimiliki sebelum menjadi Dosen Tetap Bukan PNS pada UIN Ar-Raniry dapat diakui untuk ditetapkan kembali;
 - bahwa berdasarkan keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1346/Un.08/R/PP.00.9/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 Saudara Khairul Amri, SE., M.Si NIDN. 0106077507, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat diangkat ke dalam jabatan jenjang Lektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
 - Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/RB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2018**, mengangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **Khairul Amri, SE., M.Si**
NIDN : 0106077507
Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Pagu / 6 Juli 1975
Pendidikan Terakhir : S-2 Ilmu Ekonomi
Unit Kerja : Prodi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

dalam Jabatan Lektor Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan dengan angka kredit sebesar 300,00 (Tiga ratus) kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagai Lektor sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Ketiga : Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 1 November 2019

a.n. MENTERI AGAMA RI
REKTOR,



Khairul Walidin AK 6

Tembusan:

- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.